



**P U T U S A N**

**No. 1178 K/Pid.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **LANTIP JANU WIBOWO, SE bin M.**

**PURWOHADIATMODJO ;**

tempat lahir : Purworejo ;

Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 01 Januari 1977 ;

jenis kelamin : Laki-Laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Desa Kalirungu RT.001 RW.002 Kecama-

tan Bruno, Kabupaten Purworejo ;

agama : Islam ;

pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2011 sampai dengan tanggal 8 Juni 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2011 sampai dengan tanggal 18 Juli 2011 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 19 Juli 2011 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2011 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 18 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 16 September 2011 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2011 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2011 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September sampai dengan tanggal 28 Oktober 2011 ;

Hal. 1 dari 31 hal. Put. No. 1178 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 27 Desember 2011 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Desember 2011 sampai dengan tanggal 26 Januari 2012 ;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Januari 2012 sampai dengan tanggal 15 Februari 2012 ;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 16 Februari 2012 sampai dengan tanggal 15 April 2012 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.1349/2012/S.544.Tah.Sus/PP/2012/MA, tanggal 30 April 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 April 2012 sampai dengan tanggal 21 Mei 2012 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I u.b. Ketua Muda Pidana No. 1350/2012/S.544.Tah.Sus/PP/2012/MA, tanggal 30 April 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Mei 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa :

## **PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa LANTIP JANU WIBOWO, SE. bin M. PURWOHADIAT-MODJO sewaktu menjabat Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo pada kurun antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Komplek Perkantoran Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berhak memeriksa dan mengadili berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2007 Pemerintah Republik Indonesia telah mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dengan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 80% (delapan puluh persen) dan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purworejo sebesar 20% (dua puluh persen) sebagai dana pendamping ;
- Bahwa tujuan umum dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin pedesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan ;
- Bahwa untuk melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo tahun 2008 dan tahun 2009, Bupati Purworejo telah menetapkan Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dengan susunan pengurus sebagai berikut :

Ketua : LANTIP JANU WIBOWO, SE.

Sekretaris : Handrianus Fendy P, S.Kom.

Bendahara : Ari Setyowati, SE.

- Bahwa kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo tahun 2008 dan tahun 2009 diantaranya adalah Penyaluran Dana Perguliran dengan tahapan/mekanisme sebagai berikut :
  1. Kelompok membuat usulan dalam bentuk proposal yang disetujui oleh Kepala Desa dan mengajukan proposal tersebut kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Musyawarah Antar Desa (MAD) atau Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) ;

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No. 1178 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) melakukan evaluasi singkat tentang latar belakang kelompok, kondisi saat ini riwayat pinjaman kelompok pada unit Pengelola Kegiatan (UPK), rencana usaha dan rencana penggunaan dana pinjaman. Evaluasi singkat ini disampaikan bersama dengan usulan kelompok kepada Tim Verifikasi ;
3. Tim Verifikasi melakukan verifikasi usulan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Musyawarah Antar Desa (MAD) atau Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang bertujuan untuk memeriksa dan menilai kelayakan usulan, hasilnya disampaikan kepada Musyawarah Antar Desa (MAD) atau Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) ;
4. Keputusan pendanaan dilakukan oleh Tim yang telah ditetapkan oleh Musyawarah Antar Desa (MAD) atau Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) ;
5. Apabila pengajuan pinjaman tersebut dapat disetujui barulah Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dapat menyalurkan dana perguliran kepada kelompok dan dibuat Surat Perjanjian Kredit ;
6. Pengembalian dilakukan dengan cara diangsur dari pemanfaat atau peminjam dihimpun oleh Ketua Kelompok/Koordinator kemudian oleh Ketua Kelompok/Koordinator disetorkan ke Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) ;
7. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam menjalankan kegiatannya wajib memiliki standar prosedur organisasi yang memuat tentang pengelolaan perguliran channelling program, pembinaan kelompok, penanganan pinjaman bermasalah dan sebagainya ;
  - Bahwa pada tahun 2008 dan tahun 2009, Terdakwa LANTIP JANU WIBOWO, SE bin M. PURWOHADIATMODJO Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bruno telah memberikan pinjaman dana perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan kepada 12 (dua belas) kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sejumlah Rp209.000.000,00 (dua ratus sembilan juta Rupiah) secara fiktif atau setidaknya tidak sesuai dengan tahapan/mechanisme antara lain :
1. Penyaluran pinjaman tidak dilengkapi/didukung dengan proposal pengajuan kredit ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tidak dilakukan Verifikasi proposal oleh Tim Verifikasi ;
3. Tidak ada persetujuan dari Musyawarah Antar Desa (MAD) ;
4. Kredit tidak didukung dengan perjanjian kredit ;
5. Pembagian uang pinjaman tidak didukung dengan data distribusi realisasi pinjaman kepada masing-masing anggota kelompok ;
6. Nama-nama peminjam ternyata tidak ada ;
  - Bahwa 12 (dua belas) kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sejumlah Rp209.000.000,00 (dua ratus sembilan juta Rupiah) secara fiktif atau setidaknya tidak sesuai dengan tahapan/mechanisme adalah sebagai berikut :

No.	KELOMPOK / DESA	ALOKASI PINJAMAN (Rp.)	REALISASI PINJAMAN	KOORDINA TOR / PENERIMA
1	2	3	4	
1.	<u>U E P</u> Durian	25.000.000	24-Des-2008	Yahya.
2.	(Somoleter) Durian Baru	5.000.000	01-Jan-2009	Yahya.
3.	(Somoleter) Durian 3a (Somoleter)	15.000.000	24-Juni-2009	Yahya.
4.	Berjanjen (Somodadi)	10.000.000	12- Agust-2009	Yahya.
5.	Durian 4a (Somoleter) Durian 5 (Somoleter)	27.000.000	25- Agust-2009	Yahya.
6.	<u>S P P</u> Durian 6 (Somoleter) Durian 10 (Somoleter)	12.000.000	16-Sept-2009	Yahya
7.	UP2K 8 (Somoleter)	33.000.000	01-Juni-2009	
8.	UP2K (Somoleter)	17.000.000	23-Juni-2009	Yahya. Yahya.
9.	Arisan (Somoleter)	15.000.000	24-Juli-2009	Basiyo.
10.	UP2K (Somoleter)	22.000.000	10- Agust-2009	Basiyo.
11.		15.500.000	26- Agust-2009	Yahya.

Hal. 5 dari 31 hal. Put. No. 1178 K/Pid.Sus/2012



12.		12.500.000	04-Sept-2009	Basiyo.
-----	--	------------	--------------	---------

- Bahwa ternyata pinjaman sejumlah Rp209.000.000,00 (dua ratus sembilan juta Rupiah) oleh Koordinator yaitu Yahya dan Basiyo dengan persetujuan atau sepengetahuan Terdakwa LANTIP JANU WIBOWO, SE bin M. PURWOHADIATMODJO tidak diserahkan kepada anggota kelompok yang tercantum dalam usulan melainkan dialihkan kepada orang lain yang tidak tercantumkan dalam usulan pinjaman ;
- Bahwa untuk menutupi perbuatannya supaya tidak diketahui oleh Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BP-UPK), pinjaman sejumlah Rp209.000.000,00 (dua ratus sembilan juta Rupiah) oleh Terdakwa LANTIP JANU WIBOWO, SE. bin M. PURWOHADIATMODJO, Yahya dan Basiyo telah direalisasikan penyelesaian pokok pinjaman sebesar Rp96.662.000,00 (sembilan puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu Rupiah) ;
- Bahwa selain mencairkan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) secara fiktif atau setidaknya tidak sesuai dengan tahapan/mechanisme tersebut, Terdakwa LANTIP JANU WIBOWO, SE. bin M. PURWOHADIATMODJO juga telah menerima angsuran pinjaman dari 3 (tiga) kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sejumlah Rp3.225.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu Rupiah) tanpa diberikan tanda terima dengan rincian sebagai berikut :
  1. Kelompok Mandiri (Brunorejo) sebesar Rp925.000,00;
  2. Kelompok Brojowisnu 3 (Brunorejo) sebesar Rp1.250.000,00;
  3. Kelompok Brojowisnu 5 (Brunorejo) sebesar Rp1.050.000,00;
- Bahwa Terdakwa LANTIP JANU WIBOWO, SE. bin M. PURWOHADIATMODJO juga telah menerima angsuran pinjaman dari 3 (tiga) kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sejumlah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.225.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu Rupiah) tersebut tidak disetor ke Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) untuk digulirkan lagi kepada kelompok yang membutuhkan/mengajukan pinjaman melainkan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri ;

- Perbuatan Terdakwa LANTIP JANU WIBOWO, SE. bin M. PURWOHADIATMODJO tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Bupati Purworejo No.188.4/393.1/2008 tanggal 11 Agustus 2008 dan No.188.4/122.1/2009 tanggal 1 Maret 2009 tentang Penetapan Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) serta Penetapan Pengurus UPK sebagai Pengelola Dana Urusan Bersama (DUB) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Penetapan Lokasi dan Alokasi PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Purworejo tahun 2008, salah satu tugas Pengurus UPK adalah “membuat Laporan Administrasi dan Pelaporan pengelolaan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan membuat laporan pertanggungjawaban secara berkala” ;

2. Petujuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan tahun 2008 dan 2009 yang dikeluarkan oleh Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) (TK PNPM Mandiri Pedesaan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia) yang antara lain mengatur :

- Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir angka 10.1.2. huruf b angka 6 tentang Ketentuan Pendanaan disebutkan “Adanya perjanjian pinjaman antara UPK dan Kelompok” ;
- Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir angka 10.1.2. huruf c tentang Tahapan Pengelolaan diantaranya disebutkan :
- Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) melakukan evaluasi singkat ini disampaikan bersama dengan usulan kelompok kepada Tim Verifikasi ;
- Tim Verifikasi melakukan verifikasi usulan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Musyawarah Antar Desa (MAD) atau Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang bertujuan untuk memeriksa dan

Hal. 7 dari 31 hal. Put. No. 1178 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai kelayakan usulan, hasilnya disampaikan kepada Musyawarah Antar Desa (MAD) atau Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) ;

- Keputusan pendanaan dilakukan oleh Tim yang telah ditetapkan oleh Musyawarah Antar Desa (MAD) atau Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) ;
- Penjelasan XI Penataan Kelembagaan angka 11.4.2.b disebutkan "UPK dalam menjalankan kegiatannya wajib memiliki standar prosedur organisasi yang memuat tentang pengelolaan perguliran, channelling program, pembinaan kelompok, penanganan pinjaman bermasalah dan sebagainya" ;
- Perbuatan Terdakwa LANTAIP JANU WIBOWO, SE. bin M. PURWOHADIATMODJO berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provisi Jawa Tengah telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp212.225.000,00 (dua ratus dua belas juta dua ratus dua puluh lima ribu Rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, dengan perincian sebagai berikut :

1. Pemberian Pinjaman kepada Kelompok Fiktif, yang dilakukan oleh Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bruno, sebanyak 12 (dua belas) Kelompok dengan nilai sebesar Rp209.000.000,00 (dua ratus sembilan juta rupiah) ;
2. Penerimaan angsuran Pinjaman dari Anggota/Kelompok (Peminjam) yang tidak disetorkan ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bruno sebanyak 3 (tiga) Kelompok dengan nilai sebesar Rp3.225.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu Rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa LANTIP JANU WIBOWO, SE. bin M. PURWOHADI-ATMODJO tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa LANTIP JANU WIBOWO, SE. bin M. PURWOHADI-ATMODJO selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo pada kurun waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Komplek Perkantoran Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berhak memeriksa dan mengadili berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2007 Pemerintah Republik Indonesia telah mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dengan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 80% (delapan puluh persen) dan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purworejo sebesar 20% (dua puluh persen) sebagai dana pendamping ;
- Bahwa tujuan umum dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin pedesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan ;
- Bahwa untuk melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo tahun 2008 dan tahun 2009, Bupati Purworejo telah menetapkan Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dengan susunan pengurus sebagai berikut :

Ketua : LANTIP JANU WIBOWO, SE.

Sekretaris : Handrianus Fendy P, S.Kom.

Bendahara : Ari Setyowati, SE.

Hal. 9 dari 31 hal. Put. No. 1178 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo tahun 2008 dan tahun 2009 diantaranya adalah Penyaluran dana Perguliran dengan tahapan/mechanisme sebagai berikut :
  1. Kelompok membuat usulan dalam bentuk proposal yang disetujui oleh Kepala Desa dan mengajukan proposal tersebut kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Musyawarah Antar Desa (MAD) atau Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) ;
  2. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) melakukan evaluasi singkat tentang latar belakang kelompok, kondisi saat ini riwayat pinjaman kelompok pada unit Pengelola Kegiatan (UPK), rencana usaha dan rencana penggunaan dana pinjaman. Evaluasi singkat ini disampaikan bersama dengan usulan kelompok kepada Tim Verifikasi ;
  3. Tim Verifikasi melakukan verifikasi usulan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Musyawarah Antar Desa (MAD) atau Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang bertujuan untuk memeriksa dan menilai kelayakan usulan, hasilnya disampaikan kepada Musyawarah Antar Desa (MAD) atau Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) ;
  4. Keputusan pendanaan dilakukan oleh Tim yang telah ditetapkan oleh Musyawarah Antar Desa (MAD) atau Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) ;
  5. Apabila pengajuan pinjaman tersebut dapat disetujui barulah Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dapat menyalurkan dana perguliran kepada kelompok dan dibuat Surat Perjanjian Kredit ;
  6. Pengembalian dilakukan dengan cara diangsur dari pemanfaat atau peminjam dihimpun oleh Ketua Kelompok/Koordinator kemudian oleh Ketua Kelompok/Koordinator disetorkan ke Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) ;
  7. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam menjalankan kegiatannya wajib memiliki standar prosedur organisasi yang memuat tentang pengelolaan perguliran channelling program, pembinaan kelompok, penanganan pinjaman bermasalah dan sebagainya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2008 dan tahun 2009, Terdakwa LANTIP JANU WIBOWO, SE bin M. PURWOHADIATMODJO Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bruno telah memberikan pinjaman dana perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan kepada 12 (dua belas) kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sejumlah Rp209.000.000,00 (dua ratus sembilan juta Rupiah) secara fiktif atau setidaknya tidak sesuai dengan tahapan/mechanisme antara lain :
  - Penyaluran pinjaman tidak dilengkapi/didukung dengan proposal pengajuan kredit ;
  - Tidak dilakukan verifikasi proposal oleh Tim Berifikasi ;
  - Tidak ada persetujuan dari Musyawarah Antar Desa (MAD) ;
  - Kredit tidak didukung dengan perjanjian kredit ;
  - Pembagian uang pinjaman tidak didukung dengan data distribusi realisasi pinjaman kepada masing-masing anggota kelompok ;
  - Nama-nama peminjam ternyata tidak ada ;
- Bahwa 12 (dua belas) kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sejumlah Rp209.000.000,00 (dua ratus sembilan juta Rupiah) secara fiktif atau setidaknya tidak sesuai dengan tahapan/mechanisme adalah sebagai berikut :

No.

	KELOMPOK / DESA	ALOKASI PINJAMAN (Rp.)	REALISASI PINJAMAN	KOORDINA TOR / PENERIMA
1	2	3	4	
1.	U E P	25.000.000	24-Des-2008	
2.	Durian (Somoleter)	5.000.000	01-Jan-2009	Yahya.
3.	Durian Baru (Somoleter)	15.000.000	24-Juni-2009	Yahya.
4.	Durian 3a (Somoleter)			Yahya.
4.	Berjanjen (Somodadi)	10.000.000	12- Agust-2009	Yahya.
5.	Durian 4a (Somoleter)	27.000.000	25- Agust-2009	Yahya.
	Durian 5 (Somoleter)			

Hal. 11 dari 31 hal. Put. No. 1178 K/Pid.Sus/2012



6.	<u>S P P</u> Durian 6 (Somoleter) Durian 10 (Somoleter)	12.000.000	16-Sept-2009	Yahya
7.	UP2K 8 (Somoleter)	33.000.000	01-Juni-2009	
8.	UP2K (Somoleter)	17.000.000	23-Juni-2009	Yahya. Yahya.
9.	Arisan (Somoleter)	15.000.000	24-Juli-2009	Basiyo.
10.	UP2K (Somoleter)	22.000.000	10- Agust-2009	Basiyo.
11.		15.500.000	26- Agust-2009	Yahya.
12.		12.500.000	04-Sept-2009	Basiyo.

- Bahwa ternyata pinjaman sejumlah Rp209.000.000,00 (dua ratus sembilan juta Rupiah) oleh Koordinator yaitu Yahya dan Basiyo dengan persetujuan atau sepengetahuan Terdakwa LANTIP JANU WIBOWO, SE bin M. PURWOHADIATMODJO tidak diserahkan kepada anggota kelompok yang tercantum dalam usulan melainkan dialihkan kepada orang lain yang tidak tercantumkan dalam usulan pinjaman ;
- Bahwa untuk menutupi perbuatannya supaya tidak diketahui oleh Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BP-UPK), pinjaman sejumlah Rp209.000.000,00 (dua ratus sembilan juta Rupiah) oleh Terdakwa LANTIP JANU WIBOWO, SE. bin M. PURWOHADIATMODJO, Yahya dan Basiyo telah direalisasikan penyelesaian pokok pinjaman sebesar Rp96.662.000,00 (sembilan puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu Rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mencairkan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) secara fiktif atau setidaknya tidak sesuai dengan tahapan/mechanisme tersebut, Terdakwa LANTIP JANU WIBOWO, SE. bin M. PURWOHADIATMODJO juga telah menerima angsuran pinjaman dari 3 (tiga) kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sejumlah Rp3.225.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu Rupiah) tanpa diberikan tanda terima dengan rincian sebagai berikut :
  1. Kelompok Mandiri (Brunorejo) sebesar Rp925.000,00;
  2. Kelompok Brojowisnu 3 (Brunorejo) sebesar Rp1.250.000,00;
  3. Kelompok Brojowisnu 5 (Brunorejo) sebesar Rp1.050.000,00;
- Bahwa Terdakwa LANTIP JANU WIBOWO, SE. bin M. PURWOHADIATMODJO juga telah menerima angsuran pinjaman dari 3 (tiga) kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sejumlah Rp3.225.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu Rupiah) tersebut tidak disetor ke Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) untuk digulirkan lagi kepada kelompok yang membutuhkan/mengajukan pinjaman melainkan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri ;
- Perbuatan Terdakwa LANTIP JANU WIBOWO, SE. bin M. PURWOHADIATMODJO tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :
  1. Surat Keputusan Bupati Purworejo No.188.4/393.1/2008 tanggal 11 Agustus 2008 dan No.188.4/122.1/2009 tanggal 1 Maret 2009 tentang Penetapan Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) serta Penetapan Pengurus UPK sebagai Pengelola Dana Urusan Bersama (DUB) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Penetapan Lokasi dan Alokasi PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Purworejo tahun 2008, salah satu tugas Pengurus UPK adalah “membuat Laporan Administrasi dan Pelaporan pengelolaan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan membuat laporan pertanggungjawaban secara berkala” ;
  2. Petujuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan tahun 2008 dan 2009 yang dikeluarkan oleh Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) (TK PNPM Mandiri

Hal. 13 dari 31 hal. Put. No. 1178 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pedesaan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia) yang antara lain mengatur :

- Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir angka 10.1.2. huruf b angka 6 tentang Ketentuan Pedanaan disebutkan “Adanya perjanjian pinjaman antara UPK dan Kelompok” ;
- Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir angka 10.1.2. huruf c tentang Tahapan Pengelolaan diantaranya disebutkan :
  - Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) melakukan evaluasi singkat ini disampaikan bersama dengan usulan kelompok kepada Tim Verifikasi ;
  - Tim Verifikasi melakukan verifikasi usulan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Musyawarah Antar Desa (MAD) atau Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang bertujuan untuk memeriksa dan menilai kelayakan usulan, hasilnya disampaikan kepada Musyawarah Antar Desa (MAD) atau Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) ;
  - Keputusan pendanaan dilakukan oleh Tim yang telah ditetapkan oleh Musyawarah Antar Desa (MAD) atau Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) ;
- Penjelasan XI Penataan Kelembagaan angka 11.4.2.b disebutkan “UPK dalam menjalankan kegiatannya wajib memiliki standar prosedur organisasi yang memuat tentang pengelolaan perguliran, channelling program, pembinaan kelompok, penanganan pinjaman bermasalah dan sebagainya” ;
- Perbuatan Terdakwa LANTAIP JANU WIBOWO, SE. bin M. PURWOHADIATMODJO berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provisi Jawa Tengah telah menrugikan keuangan Negara sebesar Rp212.225.000,00 (dua ratus dua belas juta dua ratus dua puluh lima ribu Rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, dengan rincian sebagai berikut :
  1. Pemberian Pinjaman kepada Kelompok Fiktif, yang dilakukan oleh Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bruno, sebanyak 12 (dua belas) Kelompok dengan nilai sebesar Rp209.000.000,00 (dua ratus sembilan juta Rupiah) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penerimaan angsuran Pinjaman dari Anggota/Kelompok (Peminjam) yang tidak disetorkan ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bruno sebanyak 3 (tiga) Kelompok dengan nilai sebesar Rp3.225.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu Rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa LANTIP JANU WIBOWO, SE. bin M. PURWOHADI-ATMODJO tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo tanggal 28 November 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LANTIP JANU WIBOWO, SE. bin M. PURWOHADIAT- MODJO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa LANTIP JANU WIBOWO, SE. bin PURWOHADIAT- MODJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LANTIP JANU WIBOWO, SE. bin PURWOHADIATMODJO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No. 1178 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

5. Membayar Uang Pengganti sebesar Rp3.225.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu Rupiah) kepada Negara dalam hal ini PNPM Mandiri Pedesaan, Kecamatan Bruno dan jika Terpidana tidak membayar Uang Pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

6. Memerintahkan barang bukti berupa :

1). Pinjaman kredit Rp5.000.000,00 kelompok Peminjam SPP/Brojowisnu 5 Brunorejo dengan kelengkapan administrasi berupa :

- Satu lembar Kartu Kredit Kelompok Peminjam SPP/Brojowisnu 5 Brunorejo Ketua Kelompok Mba Ani, tanggal pencairan 3/12/08, jumlah kredit Rp5.000.000,00;

2). Peminjam kredit Rp13.000.000,00 Kelompok Peminjam SPP/Mandiri Brunorejo dengan kelengkapan administrasi berupa :

- Satu lembar Kartu Kredit Kelompok Peminjam SPP/Mandiri Brunorejo Ketua Kelompok MAHFUDI/Brunorejo, tanggal pencairan 7/7/08, jumlah kredit Rp13.000.000,00 ;

3). Pinjaman kredit Rp15.000.000,00 Kelompok Peminjam SPP/Brojowisnu 3, dengan kelengkapan administrasi berupa :

- Satu lembar Kartu Kredit Kelompok Peminjam SPP/Brojowisnu 3, Ketua Kelompok Mba Ani, tanggal pencairan 24/11/08 jumlah kredit Rp15.000.000,00 ;
- Satu bendel Surat Perjanjian Kredit atas nama pihak pertama LANTIP JANU WIBOWO, SE pihak kedua ANIYATUN dan MISKIYAH ;

4). Pinjaman kredit Rp12.500.000,00 Kelompok Peminjam SPP/UP2K VII Somoleter, dengan kelengkapan administrasi berupa :

- Satu lembar duplikat Slip Penarikan tanggal 4 September 2009 Rp10.000.000,00 atas nama SPP UPK Kecamatan Bruno ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar Kartu Kredit Kelompok Peminjam SPP/UP2K VII Somoleter Ketua Kelompok JUMIATI, tanggal pencairan 4/9/09, jumlah kredit Rp12.500.000,00 ;
- Satu bendel Proposal Perguliran SPP Kelompok UP2K 7 Desa Somoleter Ketua JUMIATI dan diketahui SUKINO Sekdes Somoleter ;
- 5). Pinjaman kredit Rp33.000.000,00 Kelompok Peminjam SPP/Durian 6 Somoleter, dengan kelengkapan administrasi berupa :
  - Satu lembar duplikat Slip Penarikan tanggal 1 Juni 2009 Rp5.000.000,00 atas nama SPP UPK Kecamatan Bruno ;
  - Satu lembar Kartu Kredit Kelompok Peminjam SPP/Durian 6 Somoleter Ketua Kelompok MAD ROIS/YAHYA, tanggal penarikan 1/06/09 jumlah kredit Rp33.000.000,00 ;
  - Satu bendel Proposal Perguliran SPP Kelompok Durian 6 Desa Somoleter Ketua MAD ROIS dan diketahui SUKINO Sekdes Somoleter ;
- 6). Pinjaman kredit Rp17.000.000,00 Kelompok Peminjam SPP/Durian 10 Somoleter, dengan kelengkapan administrasi berupa :
  - Satu buah Buku Tabungan Simpedes BRI No.Seri 9677753 Cabang/ BRI Unit Bruno ;
  - Satu lembar Kartu Kredit Kelompok Peminjam SPP/Durian 10 Somoleter Ketua Kelompok JUDIYAH, tanggal pencairan 23/06/09 jumlah kredit Rp17.000.000,00 ;
  - Satu bendel Proposal Perguliran SPP Kelompok Durian 10 Desa Somoleter Ketua JUDIYAH dan diketahui SUKINO Sekdes Somoleter ;
- 7). Pinjaman kredit Rp15.000.000,00 Kelompok Peminjam SPP/UP2K 8 Somoleter, dengan kelengkapan administrasi berupa :
  - Satu lembar duplikat Slip Penarikan tanggal 24-07-2009 Rp32.000.000,00 atas nama SPP UPK Kecamatan Bruno ;
  - Satu lembar Kartu Kredit Kelompok Pinjaman SPP/UP2K 8 Somoleter Ketua Kelompok BASIO, tanggal pencairan 24/7/09 jumlah kredit Rp15.00.000,00 ;
  - Satu bendel Proposal Perguliran SPP Kelompok UP2K 8 Desa Somoleter Ketua JUMIYATI diketahui SUKINO Sekdes Somoleter ;

Hal. 17 dari 31 hal. Put. No. 1178 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu Perjanjian Kredit pihak pertama LANTIP JANU WIBOWO, SE pihak kedua JUMIYATI dan AMINI ;
- 8). Pinjaman kredit Rp22.000.000,00 Kelompok Peminjam SPP/UP2K VII Somoleter, dengan kelengkapan administrasi berupa :
  - Satu lembar duplikat Slip Penarikan tanggal 10-08-2009 Rp22.000.000,00 atas nama SPP UPK Kecamatan Bruno ;
  - Satu lembar Kartu Kredit Kelompok Pinjaman SPP/UP2K Somoleter Ketua Kelompok BASIO, tanggal pencairan 10/8/09 jumlah kredit Rp22.000.000,00 ;
  - Satu bendel Proposal Perguliran SPP Kelompok UP2K Desa Somoleter Ketua JUMIYATI diketahui SUKINO Sekdes Somoleter ;
  - Berita Acara Verifikasi tanggal 4 Agustus 2009 Kelompok UP2K (Somoleter), Yasinan Ketepeng I (Blimbing), Yasinan Ketepeng II (Blimbing) ;
  - Satu Perjanjian Kredit pihak pertama LANTIP JANU WIBOWO, SE pihak kedua JUMIYATI dan AMINI ;
- 9). Pinjaman kredit Rp15.000.000,00 Kelompok UEP/Durian 3 A Somoleter dengan kelengkapan administrasi berupa :
  - Satu lembarKartu Kredit Kelompok Peminjam UEP/Durian 3 A Somoleter Ketua Kelompok YAHYA, tanggal pencairan 24-6-09 jumlah kredit Rp15.000.000,00 ;
  - Satu bendel Proposal Perguliran SPP Kelompok Durian III A Desa Somoleter Ketua MUNTASIR diketahui SUKINO Sekdes Somoleter ;
  - Berita Acara Verifikasi tanggal 22 Juni 2009 Kelompok Pengajian 2a (Brunosari) SIDO MAJU (Plipiran) dan Durian 3a (Somoleter) ;
- 10). Pinjaman kredit Rp27.000.000,00 Kelompok Peminjam UEP/Durian 4a Somoleter dengan kelengkapan administrasi berupa :
  - Satu lembar Kartu Kredit Kelompok Peminjam UEP/Durian 4a Somoleter Ketua Kelompok MAD ROIS, tanggal pencairan 25/08/09 jumlah kredit Rp27.000.000,00 ;
  - Satu bendel Proposal Perguliran UEP Kelompok Durian (4) Desa Somoleter Ketua Kelompok MAD ROIS diketahui SUKINO Sekdes Somoleter ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11). Pinjaman kredit Rp10.000.000,00 Kelompok Peminjam UEP/Berjanjen Somodadi Somoleter dengan kelengkapan administrasi berupa :
  - Satu lembar Kartu Kredit Kelompok Peminjam UEP/Berjanjen Somodadi Somoleter Ketua Kelompok MAD ROIS, tanggal pencairan 12/08/09 jumlah kredit Rp10.000.000,00 ;
  - Satu bendel Proposal Perguliran SPP Kelompok Berjanjen Somodadi Desa Somoleter Ketua Kelompok MAD ROIS ;
- 12). Peminjam kredit Rp12.000.000,00 Kelompok SPP/Durian 5 Somoleter, dengan kelengkapan administrasi berupa :
  - Satu lembar Kartu Kredit Kelompok Peminjam SPP/Durian 5 Somoleter Ketua Kelompok MAD ROIS, tanggal pencairan 16/09/09 jumlah kredit Rp12.000.000,00 ;
  - Satu bendel Proposal Perguliran UEP Kelompok Durian 5 Desa Somodadi Ketua Kelompok MAD ROIS ;
- 13). Satu buah Buku Tabungan Simpedes BRI Unit Bruno Kutoarjo No. Rekening 6755-01-001848-53-1 atas nama SPP UPK Kecamatan Bruno;
- 14). Satu buah Buku Tabungan Simpedes BRI Unit Bruno No.Seri 9676886 ;
- 15). Satu buah Buku Tabungan Simpedes BRI Unit Bruno Kutoarjo No. Rekening 6755-01-001863-53-1 atas nama Usaha Ekonomi Produktif Kecamatan Bruno ;
- 16). Satu buah Buku Tabungan Simpedes BRI Unit Bruno Kutoarjo No.Seri 5515113 ;
- 17). Satu buah Buku KAS SPP 2007/2008 ;
- 18). Satu buah Buku KAS SPP ;
- 19). Satu buah Buku KAS SPP 2010/2011 ;
- 20). Satu buah Buku BANK SPP II 2007/2011 ;
- 21). Satu buah Buku II KAS HARIAN UEP 2006/2008 ;
- 22). Satu buah Buku KAS HARIAN UEP 2008/2011 ;
- 23). Satu buah Buku BANK UEP 2006/2009 ;
- 24). Satu buah Buku BANK UEP 2009/2011 ;
- 25). Buku MAD Khusus II UPK Kecamatan Bruno ;
- 26). Satu lembar kertas catatan / tulisan 25 Agustus 2009, diantaranya terca-

Hal. 19 dari 31 hal. Put. No. 1178 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tat / tertulis :

- I. Urea 2a Rp3.450.000,00 ;
- II. Ysn 6 Rp2.300.000,00 ;
- III. Durian 9 Rp8.457.000,00 ;
- Realisasi Durian 4 Rp27.000.000,00 ;

27). Satu lembar kertas catatan/tulisan 15 Maret 2010, diantaranya tercatat/ tertulis :

- BANDINGATUN setor Rp3.450.000,00;
- Cair ke Tani Sukomaju min 30 juta, nek ada 35, nek belum ada pesen buat hari Rabu ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk barang bukti perkara lain (perkara atas nama Basiyo dan Yahya) ;

7. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang No. 65/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor Smg., tanggal 10 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa LANTIP JANU WIBOWO, SE. bin PURWOHA- DIATMODJO tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" ;
2. Memidana Terdakwa LANTIP JANU WIBOWO, SE. bin PURWOHADIATMO- DJO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LANTIP JANU WIBOWO, SE. bin PURWOHADIATMODJO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp3.225. 000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu Rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu satu bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap Terdakwa belum membayarnya maka harta benda milik Terdakwa dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika ternyata tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1). Pinjaman kredit Rp5.000.000,00 kelompok Peminjam SPP/Brojowisnu 5 Brunorejo dengan kelengkapan administrasi berupa :
    - Satu lembar Kartu Kredit Kelompok Peminjam SPP/Brojowisnu 5 Brunorejo Ketua Kelompok Mba Ani, tanggal pencairan 3/12/08, jumlah kredit Rp5.000.000,00;
  - 2). Peminjam kredit Rp13.000.000,00 Kelompok Peminjam SPP/Mandiri Brunorejo dengan kelengkapan administrasi berupa :
    - Satu lembar Kartu Kredit Kelompok Peminjam SPP/Mandiri Brunorejo Ketua Kelompok MAHFUDI/Brunorejo, tanggal pencairan 7/7/08, jumlah kredit Rp13.000.000,00 ;
  - 3). Pinjaman kredit Rp15.000.000,00 Kelompok Peminjam SPP/Brojowisnu 3, dengan kelengkapan administrasi berupa :
    - Satu lembar Kartu Kredit Kelompok Peminjam SPP/Brojowisnu 3, Ketua Kelompok Mba Ani, tanggal pencairan 24/11/08 jumlah kredit Rp15.000.000,00 ;
    - Satu bendel Surat Perjanjian Kredit atas nama pihak pertama LANTIP JANU WIBOWO, SE pihak kedua ANIYATUN dan MISKIYAH ;
  - 4). Pinjaman kredit Rp.12.000.000,00 Kelompok Peminjam SPP/UP2K VII Somoleter, dengan kelengkapan administrasi berupa :
    - Satu lembar duplikat slip penarikan tanggal 4 September 2009 Rp10.000.000,00 atas nama SPP UPK Kecamatan Bruno ;
    - Satu lembar Kartu Kredit Kelompok Peminjam SPP/UP2K VII Somoleter Ketua Kelompok JUMIATI, tanggal pencairan 4/9/09, jumlah kredit Rp12.000.000,00 ;
    - Satu bendel Proposal Perguliran SPP Kelompok UP2K 7 Desa Somoleter Ketua JUMIATI dan diketahui SUKINO Sekdes Somoleter ;
  - 5). Pinjaman kredit Rp33.000.000,00 Kelompok Peminjam SPP/Durian 6 Somoleter, dengan kelengkapan administrasi berupa :

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No. 1178 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar duplikat slip penarikan tanggal 1 Juni 2009 Rp5.000.000,00 atas nama SPP UPK Kecamatan Bruno ;
  - Satu lembar Kartu Kredit Kelompok Peminjam SPP/Durian 6 Somoleter Ketua Kelompok MAD ROIS/YAHYA, tanggal penarikan 1/06/09 jumlah kredit Rp33.000.000,00 ;
  - Satu bendel Proposal Perguliran SPP Kelompok Durian 6 Desa Somoleter Ketua MAD ROIS dan diketahui SUKINO Sekdes Somoleter;
- 6). Pinjaman kredit Rp17.000.000,00 Kelompok Peminjam SPP/Durian 10 Somoleter, dengan kelengkapan administrasi berupa :
- Satu buah Buku Tabungan Simpedes BRI No.Seri 9677753 Cabang/ BRI Unit Bruno ;
  - Satu lembar Kartu Kredit Kelompok Peminjam SPP/Durian 10 Somoleter Ketua Kelompok JUDIYAH, tanggal pencairan 23/06/09 jumlah kredit Rp17.000.000,00 ;
  - Satu bendel Proposal Perguliran SPP Kelompok Durian 10 Desa Somoleter Ketua JUDIYAH dan diketahui SUKINO Sekdes Somoleter ;
- 7). Pinjaman kredit Rp15.000.000,00 Kelompok Peminjam SPP/UP2K 8 Somoleter, dengan kelengkapan administrasi berupa :
- Satu lembar duplikat Slip Penarikan tanggal 24-07-2009 Rp.32.000.000,00 atas nama SPP UPK Kecamatan Bruno ;
  - Satu lembar Kartu Kredit Kelompok Pinjaman SPP/UP2K 8 Somoleter Ketua Kelompok BASIO, tanggal pencairan 24/7/09 jumlah kredit Rp15.00.000,00 ;
  - Satu bendel Proposal Perguliran SPP Kelompok UP2K 8 Desa Somoleter Ketua JUMIYATI diketahui SUKINO Sekdes Somoleter ;
  - Satu Perjanjian Kredit pihak pertama LANTIP JANU WIBOWO, SE pihak kedua JUMIYATI dan AMINI ;
- 8). Pinjaman kredit Rp22.000.000,00 Kelompok Peminjam SPP/UP2K VII Somoleter, dengan kelengkapan administrasi berupa :
- Satu lembar duplikat Slip Penarikan tanggal 10-08-2009 Rp22.000.000,00 atas nama SPP UPK Kecamatan Bruno ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar Kartu Kredit Kelompok Pinjaman SPP/UP2K Somoleter Ketua Kelompok BASIO, tanggal pencairan 10/ 8/09 jumlah kredit Rp22.000.000,00 ;
  - Satu bendel Proposal Perguliran SPP Kelompok UP2K Desa Somoleter Ketua JUMIYATI diketahui SUKINO Sekdes Somoleter ;
  - Berita Acara Verifikasi tanggal 4 Agustus 2009 Kelompok UPK2K (Somoleter), Yasinan Ketepeng I (Blimbing), Yasinan Ketepeng II (Blimbing) ;
  - Satu Perjanjian Kredit pihak pertama LANTIP JANU WIBOWO, SE pihak kedua JUMIYATI dan AMINI ;
- 9). Pinjaman kredit Rp15.000.000,00 Kelompok UEP/Durian 3 A Somoleter dengan kelengkapan administrasi berupa :
- Satu lembar Kartu Kredit Kelompok Peminjam UEP/Durian 3 A Somoleter Ketua Kelompok YAHYA, tanggal pencairan 24-6-09 jumlah kredit Rp15.000.000,00 ;
  - Satu bendel Proposal Perguliran SPP Kelompok Durian III A Desa Somoleter Ketua MUNTASIR diketahui SUKINO Sekdes Somoleter ;
  - Berita Acara Verifikasi tanggal 22 Juni 2009 Kelompok Pengajian 2 a (Brunosari) SIDO MAJU (Plipiran) dan Durian 3 a (Somoleter) ;
- 10). Pinjaman kredit Rp27.000.000,00 Kelompok Peminjam UEP/Durian 4 a Somoleter dengan kelengkapan administrasi berupa :
- Satu lembar Kartu Kredit Kelompok Peminjam UEP/Durian 4a Somoleter Ketua Kelompok MAD ROIS, tanggal pencairan 25/08/09 jumlah kredit Rp27.000.000,00 ;
  - Satu bendel Proposal Perguliran UEP Kelompok Durian (4) Desa Somoleter Ketua Kelompok MAD ROIS diketahui SUKINO Sekdes Somoleter ;
- 11). Pinjaman kredit Rp10.000.000,00 Kelompok Peminjam UEP/Berjanjen Somodadi Somoleter dengan kelengkapan administrasi berupa :
- Satu lembar Kartu Kredit Kelompok Peminjam UEP/Berjanjen Somodadi Somoleter Ketua Kelompok MAD ROIS, tanggal pencairan 12/08/09 jumlah kredit Rp10.000.000,00,-;
  - Satu bendel Proposal Perguliran SPP Kelompok Berjanjen Somodadi Desa Somoleter Ketua Kelompok MAD ROIS ;

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No. 1178 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12). Peminjam kredit Rp12.000.000,00 Kelompok SPP/Durian 5 Somoleter, dengan kelengkapan administrasi berupa :
  - Satu lembar Kartu Kredit Kelompok Peminjam SPP/Durian 5 Somoleter Ketua Kelompok MAD ROIS, tanggal pencairan 16/09/09 jumlah kredit Rp12.000.000,00 ;
  - Satu bendel Proposal Perguliran UEP Kelompok Durian 5 Desa Somodadi Ketua Kelompok MAD ROIS ;
- 13). Satu buah Buku Tabungan Simpedes BRI Unit Bruno Kutoarjo No. Rekening 6755-01-001848-53-1 atas nama SPP UPK Kecamatan Bruno ;
- 14). Satu buah Buku Tabungan Simpedes BRI Unit Bruno No.Seri 9676886 ;
- 15). Satu buah Buku Tabungan Simpedes BRI Unit Bruno Kutoarjo No. Rekening 6755-01-001863-53-1 atas nama Usaha Ekonomi Produktif Kecamatan Bruno ;
- 16). Satu buah Buku Tabungan Simpedes BRI Unit Bruno Kutoarjo No.Seri 5515113 ;
- 17). Satu buah Buku KAS SPP 2007/2008 ;
- 18). Satu buah Buku KAS SPP ;
- 19). Satu buah Buku KAS SPP 2010/2011 ;
- 20). Satu buah Buku BANK SPP II 2007/2011 ;
- 21). Satu buah Buku II KAS HARIAN UEP 2006/2008 ;
- 22). Satu buah Buku KAS HARIAN UEP 2008/2011 ;
- 23). Satu buah Buku BANK UEP 2006/2009 ;
- 24). Satu buah Buku BANK UEO 2009/2011 ;
- 25). Buku MAD Khusus II UPK Kecamatan Bruno ;
- 26). Satu lembar kertas catatan/tulisan 25 Agustus 2009, diantaranya tercatat/tertulis :
  - I. Urea 2a Rp3.450.000,00 ;
  - II. Ysn 6 Rp2.300.000,00 ;
  - III. Durian 9 Rp8.457.000,00 ;
  - Realisasi Durian 4 Rp27.000.000,00 ;
- 27). Satu lembar kertas catatan/tulisan 15 Maret 2010, diantaranya tercatat/tertulis :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BANDINGATUN setor Rp3.450.000,00;
- Cair ke Tani Sukomaju min 30 juta, nek ada 35, nek belum ada pesen buat hari Rabu ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk barang bukti perkara lain (perkara an. Basiyo dan Yahya) ;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang No. 05/PID.SUS/2012/PT.TPK.Smg., tanggal 7 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purworejo ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 10 Januari 2012, Nomor : 65/Pid.Sus/2011/PN-Tipikor.Smg., yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07/Kasasi/ Akta. Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg., jo No.05/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg. jo No.65/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg. yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 April 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 9 April 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Negeri Semarang pada tanggal 10 April 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut

Hal. 25 dari 31 hal. Put. No. 1178 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo pada tanggal 27 Maret 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 April 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 10 April 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa alasan dan keberatan yang Pemohon sampaikan dalam memori kasasi ini karena Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengali perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu dalam menjatuhkan putusan meskipun sudah mencantumkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa namun dalam putusannya tidak dipertimbangkan secara lengkap dan obyektif sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f dengan demikian judex facti telah salah melakukan tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya, yaitu dalam hal mempertimbangkan keadaan yang memberatkan secara lengkap ;

Bahwa judex facti berkeyakinan akan kesalahan Terdakwa dan karenanya Terdakwa LANTIP JANU WIBOWO, SE bin M. PURWOHADIATMODJO harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 yang didakwakan pada dakwaan Subsidair, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp212.225.000,00 (dua ratus dua belas juta dua ratus dua puluh lima ribu Rupiah) dan Terdakwa sendiri telah memperoleh/menikmati sebesar Rp3.225.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu Rupiah) yang belum dikembalikan oleh Terdakwa ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa judex facti sebelum menjatuhkan pidana telah mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa disaat Pemerintah dan rakyat Indonesia dengan gencarnya mengupayakan pemberantasan korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Di persidangan Terdakwa menyatakan rasa bersalah dan penyesalannya telah melakukan tindak pidana ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Bahwa dari pertimbangan tersebut judex facti telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LANTIP JANU WIBOWO, SE bin M. PURWOHADI-ATMODJO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LANTIP JANU WIBOWO, SE bin M. PURWOHADIATMODJO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp3.225.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap Terdakwa belum membayar maka harta benda milik Terdakwa dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika ternyata tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang yang tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi diri Terdakwa sesuai hasil persidangan yaitu :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas KKN ;
- Terdakwa telah menikmati uang hasil Korupsi sebesar Rp3.225.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu Rupiah) dan belum mengembalikan ;

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No. 1178 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menjadikan program Pemerintah dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat tidak tercapai secara maksimal ;

adalah merupakan putusan di mana hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa *judex facti* salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *judex facti* tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu telah salah menerapkan ketentuan hukum pidana bagi Terdakwa dengan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Subsidair padahal jenis dakwaan adalah Subsidairitas maka seharusnya selalu dimulai dibuktikan lebih dahulu dari dakwaan Primair ;
- Bahwa dalam perbuatan Terdakwa tidak ternyata unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi terpenuhi sehingga dakwaan Primair tidak terbukti ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memberi kesempatan kepada Koordinator Program yaitu Basiyo dan Yahya untuk melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dana bergulir PNPM tidak diserahkan kepada anggota kelompok sehingga telah mengakibatkan kerugian Negara ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair, oleh sebab itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat upaya pemberantasan Korupsi yang sedang giat-giatnya dilakukan oleh Pemerintah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyatakan bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang No. 05/PID.SUS/2012/PT.TPK. Smg., tanggal 7 Maret 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang No. 65/Pid.Sus/ 2011/PN-Tipikor.Smg. tanggal 10 Januari 2012, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang R.I No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PURWOREJO** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 05/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg, tanggal 7 Maret 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang No. 65/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor Smg, tanggal 10 Januari 2012 ;

## **MENGADILI SENDIRI :**

Hal. 29 dari 31 hal. Put. No. 1178 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa LANTIP JANU WIBOWO,SE. bin PURWOHADI ATMODJO tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" ;
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp50.000. 000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menghukum pula Terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp3.225.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu Rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan jika Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam Rumah Tahanan Negara ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1). Pinjaman kredit Rp5.000.000,00 kelompok Peminjam SPP/Brojowisnu 5 Brunorejo dengan kelengkapan administrasi berupa :
    - Satu lembar Kartu Kredit Kelompok Peminjam SPP / Brojowisnu 5 Brunorejo Ketua Kelompok Mba Ani, tanggal pencairan 3/12/08, jumlah kredit Rp5.000.000,00;
  - 2). Peminjam kredit Rp13.000.000,00 Kelompok Peminjam SPP/Mandiri Brunorejo dengan kelengkapan administrasi berupa :
    - Satu lembar Kartu Kredit Kelompok Peminjam SPP/Mandiri Brunorejo Ketua Kelompok MAHFUDI/Brunorejo, tanggal pencairan 7/7/08, jumlah kredit Rp13.000.000,00 ;
  - 3). Pinjaman kredit Rp15.000.000,00 Kelompok Peminjam SPP/Brojowisnu 3, dengan kelengkapan administrasi berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar Kartu Kredit Kelompok Peminjam SPP/Brojowisnu 3, Ketua Kelompok Mba Ani, tanggal pencairan 24/11/08 jumlah kredit Rp15.000.000,00 ;
- Satu bendel Surat Perjanjian Kredit atas nama pihak pertama LANTIP JANU WIBOWO, SE pihak kedua ANIYATUN dan MISKIYAH ;
- 4). Pinjaman kredit Rp12.000.000,00 Kelompok Peminjam SPP/UP2K VII Somoleter, dengan kelengkapan administrasi berupa :
  - Satu lembar duplikat Slip Penarikan tanggal 4 September 2009 Rp10.000.000,00 atas nama SPP UPK Kecamatan Bruno ;
  - Satu lembar Kartu Kredit Kelompok Peminjam SPP/UP2K VII Somoleter Ketua Kelompok JUMIATI, tanggal pencairan 4/9/09, jumlah kredit Rp12.000.000,00 ;
  - Satu bendel Proposal Perguliran SPP Kelompok UP2K 7 Desa Somoleter Ketua JUMIATI dan diketahui SUKINO Sekdes Somoleter;
- 5). Pinjaman kredit Rp33.000.000,00 Kelompok Peminjam SPP/Durian 6 Somoleter, dengan kelengkapan administrasi berupa :
  - Satu lembar duplikat Slip Penarikan tanggal 1 Juni 2009 Rp5.000.000,00 atas nama SPP UPK Kecamatan Bruno ;
  - Satu lembar Kartu Kredit Kelompok Peminjam SPP / Durian 6 Somoleter Ketua Kelompok MAD ROIS/YAHYA, tanggal penarikan 1/06/09 jumlah kredit Rp.33.000.000,00 ;
  - Satu bendel Proposal Perguliran SPP Kelompok Durian 6 Desa Somoleter Ketua MAD ROIS dan diketahui SUKINO Sekdes Somoleter ;
- 6). Pinjaman kredit Rp17.000.000,00 Kelompok Peminjam SPP/Durian 10 Somoleter, dengan kelengkapan administrasi berupa :
  - Satu buah Buku Tabungan Simpedes BRI No.Seri 9677753 Cabang/ BRI Unit Bruno ;
  - Satu lembar Kartu Kredit Kelompok Peminjam SPP/Durian 10 Somoleter Ketua Kelompok JUDIYAH, tanggal pencairan 23/06/09 jumlah kredit Rp17.000.000,00 ;

Hal. 31 dari 31 hal. Put. No. 1178 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu bendel Proposal Perguliran SPP Kelompok Durian 10 Desa Somoleter Ketua JUDIYAH dan diketahui SUKINO Sekdes Somoleter;
- 7). Pinjaman kredit Rp15.000.000,00 Kelompok Peminjam SPP/UP2K 8 Somoleter, dengan kelengkapan administrasi berupa :
  - Satu lembar duplikat slip penarikan tanggal 24-07-2009 Rp32.000.000,00 atas nama SPP UPK Kecamatan Bruno ;
  - Satu lembar Kartu Kredit Kelompok Pinjaman SPP/UP2K 8 Somoleter Ketua Kelompok BASIO, tanggal pencairan 24/7/09 jumlah kredit Rp15.00.000,00 ;
  - Satu bendel Proposal Perguliran SPP Kelompok UP2K 8 Desa Somoleter Ketua JUMIYATI diketahui SUKINO Sekdes Somoleter ;
  - Satu Perjanjian Kredit pihak pertama LANTIP JANU WIBOWO, SE pihak kedua JUMIYATI dan AMINI ;
- 8). Pinjaman kredit Rp22.000.000,00 Kelompok Peminjam SPP/UP2K VII Somoleter, dengan kelengkapan administrasi berupa :
  - Satu lembar duplikat slip penarikan tanggal 10-08-2009 Rp22.000.000,00 atas nama SPP UPK Kecamatan Bruno ;
  - Satu lembar Kartu Kredit Kelompok Pinjaman SPP/UP2K Somoleter Ketua Kelompok BASIO, tanggal pencairan 10/8/09 jumlah kredit Rp22.00.000,00 ;
  - Satu bendel Proposal Perguliran SPP Kelompok UP2K Desa Somoleter Ketua JUMIYATI diketahui SUKINO Sekdes Somoleter ;
  - Berita Acara Verifikasi tanggal 4 Agustus 2009 Kelompok UP2K (Somoleter), Yasinan Ketepeng I (Blimbing), Yasinan Ketepeng II (Blimbing) ;
  - Satu Perjanjian Kredit pihak pertama LANTIP JANU WIBOWO, SE pihak kedua JUMIYATI dan AMINI ;
- 9). Pinjaman kredit Rp15.000.000,00 Kelompok UEP/Durian 3 A Somoleter dengan kelengkapan administrasi berupa :
  - Satu lembar Kartu Kredit Kelompok Peminjam UEP/Durian 3 A Somoleter Ketua Kelompok YAHYA, tanggal pencairan 24-6-09 jumlah kredit Rp15.000.000,00 ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu bendel Proposal Perguliran SPP Kelompok Durian III A Desa Somoleter Ketua MUNTASIR diketahui SUKINO Sekdes Somoleter ;
- Berita Acara Verifikasi tanggal 22 Juni 2009 Kelompok Pengajian 2a (Brunoari) SIDO MAJU (Plipiran) dan Durian 3a (Somoleter) ;
- 10). Pinjaman kredit Rp27.000.000,00 Kelompok Peminjam UEP/Durian 4a Somoleter dengan kelengkapan administrasi berupa :
  - Satu lembar Kartu Kredit Kelompok Peminjam UEP/Durian 4a Somoleter Ketua Kelompok MAD ROIS, tanggal pencairan 25/08/09 jumlah kredit Rp27.000.000,00 ;
  - Satu bendel Proposal Perguliran UEP Kelompok Durian (4) Desa Somoleter Ketua Kelompok MAD ROIS diketahui SUKINO Sekdes Somoleter ;
- 11). Pinjaman kredit Rp10.000.000,00 Kelompok Peminjam UEP/Berjanjen Somodadi Somoleter dengan kelengkapan administrasi berupa :
  - Satu lembar Kartu Kredit Kelompok Peminjam UEP/Berjanjen Somodadi Somoleter Ketua Kelompok MAD ROIS, tanggal pencairan 12/08/09 jumlah kredit Rp10.000.000,00 ;
  - Satu bendel Proposal Perguliran SPP Kelompok Berjanjen Somodadi Desa Somoleter Ketua Kelompok MAD ROIS ;
- 12). Peminjam kredit Rp12.000.000,00 Kelompok SPP/Durian 5 Somoleter, dengan kelengkapan administrasi berupa :
  - Satu lembar Kartu Kredit Kelompok Peminjam SPP/Durian 5 Somoleter Ketua Kelompok MAD ROIS, tanggal pencairan 16/09/09 jumlah kredit Rp12.000.000,00 ;
  - Satu bendel Proposal Perguliran UEP Kelompok Durian 5 Desa Somodadi Ketua Kelompok MAD ROIS ;
- 13). Satu buah Buku Tabungan Simpedes BRI Unit Bruno Kutoarjo No. Rekening 6755-01-001848-53-1 atas nama SPP UPK Kecamatan Bruno;
- 14). Satu buah Buku Tabungan Simpedes BRI Unit Bruno No.Seri 9676886 ;
- 15). Satu buah Buku Tabungan Simpedes BRI Unit Bruno Kutoarjo No. Rekening 6755-01-001863-53-1 atas nama Usaha Ekonomi Produktif Kecamatan Bruno ;

Hal. 33 dari 31 hal. Put. No. 1178 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16). Satu buah Buku Tabungan Simpedes BRI Unit Bruno Kutoarjo No.Seri 5515113 ;
- 17). Satu buah Buku KAS SPP 2007/2008 ;
- 18). Satu buah Buku KAS SPP ;
- 19). Satu buah Buku KAS SPP 2010/2011 ;
- 20). Satu buah Buku BANK SPP II 2007/2011 ;
- 21). Satu buah Buku II KAS HARIAN UEP 2006/2008 ;
- 22). Satu buah Buku KAS HARIAN UEP 2008/2011 ;
- 23). Satu buah Buku BANK UEP 2006/2009 ;
- 24). Satu buah Buku BANK UEO 2009/2011 ;
- 25). Buku MAD Khusus II UPK Kecamatan Bruno ;
- 26). Satu lembar kertas catatan/tulisan 25 Agustus 2009, diantaranya tercatat / tertulis :
  - I. Urea 2a Rp3.450.000,00 ;
  - II. Ysn 6 Rp2.300.000,00 ;
  - III. Durian 9 Rp8.457.000,00 ;
  - Realisasi Durian 4 Rp27.000.000,00 ;
- 27). Satu lembar kertas catatan/tulisan 15 Maret 2010, diantaranya tercatat/ tertulis :
  - BANDINGATUN setor Rp3.450.000,00;
  - Cair ke Tani Sukomaju min 30 juta, nek ada 35, nek belum ada pesen buat hari Rabu ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk barang bukti perkara lain (perkara atas nama Basiyo dan Yahya) ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 31 Juli 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Surachmin, SH. MH.** dan **Leopold Hutagalung, SH.MH.** Hakim-Hakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung R.I sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sondang Pandjaitan, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh  
Pemohon Kasasi : Terpidana dan Jaksa / Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :  
ttd/H. Surachmin, SH. MH.  
ttd/Leopold Hutagalung, SH.MH.

K e t u a :  
ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.

Panitera Pengganti,  
ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, SH.,MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Sunaryo,SH.,MH.**  
**NIP. 040044338**

Hal. 35 dari 31 hal. Put. No. 1178 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)